

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR: 30/KU.00/BA/09/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR: 23/KU.00/BA/07/2025
TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA,
UANG PERJALANAN DINAS LUAR KANTOR DALAM KOTA DAN UANG
REPRESENTASI PIMPINAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BALI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 027/BA.PLENO/07/2025 Tanggal 9 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Rutin perlu dilakukan penyesuaian besaran uang harian perjalanan dinas luar kota, uang harian perjalanan dinas luar kantor dalam kota dan uang representasi pimpinan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Bali tentang besaran uang harian perjalanan dinas luar kota, uang harian perjalanan dinas luar kantor dalam kota dan uang representasi pimpinan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686353/2025;
8. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 027/BA.PLENO/07/2025 Tanggal 9 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR : 23/KU.00/BA/07/2025 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA, UANG PERJALANAN DINAS LUAR KANTOR DALAM KOTA DAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota, Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kantor Dalam Kota dan Uang Representasi Pimpinan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686353/2025, Tanggal 2 Desember 2024;
- KETIGA : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota di Wilayah Provinsi Bali untuk Staf dapat dibayarkan maksimal apabila perjalanan dinas dilaksanakan untuk menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 8 September 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR : 30/KU.00/BA/09/2025
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA, UANG PERJALANAN
DINAS LUAR KANTOR DALAM KOTA DAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NO	KETERANGAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Uang harian perjalanan dinas luar kota di wilayah Provinsi Bali	
	Pimpinan/Kepala Sekretariat/Kepala Bagian	Rp. 480.000,-
	Staf	Rp. 150.000,-
	Sopir	Rp. 50.000,-
2.	Uang harian perjalanan dinas luar kantor dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam di wilayah Denpasar	
	Pimpinan/Kepala Sekretariat/Kepala Bagian	Rp. 190.000,-
	Staf	Rp. 150.000,-
	Sopir	Rp. 50.000,-
3.	Uang representasi Pimpinan/Kepala Sekretariat perjalanan dinas luar kota di wilayah Provinsi Bali	Rp. 150.000,-
4	Uang representasi Pimpinan/Kepala Sekretariat perjalanan dinas luar kantor dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam di wilayah Denpasar	Rp. 75.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).